



## PENETAPAN

Nomor 1459/Pdt.G/2023/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Padang panjang, 17 Juli 1945, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl Tim Tim Z 13, RT.003, RW.005, Kelurahan Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Joni, S.H.I, M.Ag., M.H. dan Sarjulianto, S.H.I, Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Nahdhah Law Office, beralamat kantor di Jl. Samudera No.130, RT.03, RW.01, Kelurahan Purus, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2023, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Pariaman, 02 Juli 1947, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Padang Pasir I No 24, Kelurahan Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 7 hlm. **Penetapan**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Desember 2023  
1459/Pdt.G/2023/PA.Pdg  
telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang, dengan Nomor 1459/Pdt.G/2023/PA.Pdg, tanggal 11 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 1977, Penggugat (xxxxx) dengan Tergugat (xxxxxx) telah melangsungkan pernikahan di rumah Qadi Nikah yang beralamat di Ulak Karang, Kelurahan Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

2. Bahwa saat pernikahan tersebut yang bertindak sebagai Wali Nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama xxxxx, Qadhi Nikah bernama buya xxxxx, Saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah dua orang laki-laki dewasa yang bernama xxxxx dan xxx, dengan Mahar berupa Uang Tunai Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) dan tidak ada perjanjian perkawinan;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Gadis berumur 32 tahun;

Orang tua Penggugat:

Ayah: xxxxxx dan Ibu: xxxxxx;

Sedangkan Tergugat berstatus bujang berumur 30 tahun dengan;

Orang tua Tergugat:

Ayah: xxxxxx dan Ibu: xxxxxx;

4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;

5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jalan Tim-Tim Z-13 RT 003 / RW 005, Kelurahan Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya Berpisah;

6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikarunia anak;

Hlm. 2 dari 7 hlm. Penetapan  
Nomor  
1459/Pdt.G/2023/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hanya berjalan kurang lebih 6 (enam) bulan rukun dan harmonis, namun pada Maret Tahun 1978, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran secara terus menerus sampai sekarang di sebabkan:

- a. Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat, sehingga menyakiti hati Penggugat;
- b. Tergugat tidak mau mendengarkan nasehat dari Penggugat;
- c. Tergugat suka mendengarkan perkataan pihak lain dibandingkan istri sendiri;
- d. Tergugat telah menjatuhkan thalak di depan Pengadilan Agama pada Bulan April 1978;

8. Bahwa puncak permasalahan Penggugat dengan Tergugat pada bulan April 1978, Tergugat telah menjatuhkan thalak satu di Pengadilan Agama Padang, dan sampai saat ini Penggugat tidak menikah lagi, sampai sekarang;

9. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 45 (Empat Puluh Lima) Tahun sudah berpisah;

10. Bahwa pada tahun 1984 Pemohon/Penggugat ada membeli 1 unit rumah di Kelurahan Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, namun belum Penggugat urus surat jual belinya, karena surat akta cerai Penggugat hilang;

11. Bahwa Penggugat sudah mengurus surat kehilangan dari kepolisian dan meminta Salinan akta cerai Penggugat yang telah diceraikan Tergugat Bulan April 1978 pada Pengadilan Agama Padang, namun Salinan Akta Cerai tersebut sudah ada lagi arsipnya. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan Permohonan Penetapan Nikah dan Cerai antara Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan tatacara menurut peraturan hukum yang berlaku;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, 3 (tiga) orang Penetapan penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar 145 juta, biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang c.q Majelis Hakim untuk menetapkan hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 11 Oktober 1977, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di rumah Qadi Nikah yang beralamat di Ulak Karang, Kelurahan Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
3. Menetapkan sahnyanya perceraian thalak satu raj'i Tergugat Terhadap Penggugat **pada bulan April 1978** atau Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat Terhadap Penggugat setelah putusan berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Padang;
4. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara;

## SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat didampingi Kuasanya hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasa / wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat terkait gugatan cerai yang diajukan Penggugat yang ternyata setelah dipertajam oleh Majelis Hakim gugatan yang diajukan Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkaitan dengan ketentuan identitas Tergugat, Oleh karenanya Majelis Hakim menyarankan agar Penggugat berpikir ulang untuk melanjutkan gugatannya;

Bahwa atas saran Majelis Hakim tersebut, pada persidangan tanggal 19 Desember 2023, Penggugat melalui Kuasanya menyatakan mencabut gugatannya atas kesadaran sendiri tanpa ada paksaan dan mohon agar Majelis Hakim mengabulkannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas saran Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mencabut permohonannya atas kesadaran Penggugat melalui Kuasanya tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, permohonan pencabutan perkara tersebut oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut permohonannya/perkaranya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;

Hlm. 5 dari 7 hlm. **Penetapan**  
Nomor  
1459/Pdt.G/2023/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara Nomor 1459/Pdt.G/2023/PA.Pdg, tanggal 11 Desember 2023, dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Samlah sebagai Ketua Majelis, Dra. Indrayunita dan Dra. Hj. Yusnizar, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Evayulita, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Indrayunita  
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Samlah

Dra. Hj. Yusnizar

Panitera Pengganti,

Hj. Evayulita, S.Ag

**Hlm. 6 dari 7 hlm. Penetapan**  
Nomor  
1459/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Perincian Biaya Perkara:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp 10.000,00
4.	PNBP	: Rp. 20.000,00
5.	Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6.	<u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp. 10.000,00</u>
Jumlah		Rp155.000,00
(seratus lima puluh lima ribu rupiah)		

Hlm. 7 dari 7 hlm. **Penetapan**  
Nomor  
1459/Pdt.G/2023/PA.Pdg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hlm. 8 dari 7 hlm. Penetapan**  
Nomor  
1459/Pdt.G/2023/PA.Pdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)